

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu sub suku Batak yang cukup dikenal dengan kekayaan budayanya. Salah satu dari unsur budaya tersebut digambarkan dalam adat istiadat perkawinan. Pada masyarakat Batak Toba perkawinan merupakan suatu tahap dalam kehidupan masyarakatnya yang harus dilalui untuk menyesuaikan pola perilakunya dalam sistem sosial masyarakat.
2. Perkawinan itu sendiri memiliki makna yang sangat luas, secara garis besar perkawinan itu merupakan suatu komitmen tidak bersyarat yang melibatkan dua orang, dimana komitmen itu merupakan komitmen untuk mencintai, melayani, bersahabat bahkan komitmen untuk bersama. Berjuang untuk memelihara komitmen perkawinan itu dalam menempatkannya menjadi yang utama dalam mempengaruhi hidup.
3. Perkawinan itu sendiri harus memiliki komitmen diantara kedua mempelai dan juga harus mampu mempertahankan komitmen tersebut dalam kehidupan bersama. Sehingga masyarakat Batak Toba mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu proses suci dan sakral, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi satu ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Batak Toba.
4. Perkawinan masyarakat batak toba dapat menentukan kedudukan seseorang dalam hubungan sosial bermasyarakat. Dimana pesta perkawinan sepasang

pengantin adalah jalan untuk mempertemukan antara *Dalihan Na Tolu* orang tua penganti laki-laki dengan *Dalihan Na Tolu* pengantin perempuan. Karena perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat Batak Toba bukan hanya perkawinan antara pria dan wanita saja tetapi melibatkan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

5. Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi masyarakat Batak Toba, oleh karena itu hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat dan mengadakan adat upacara adat lainnya. Hal itu didasarkan pada pandangan orang batak yang menganggap seseorang itu telah dewasa (bertanggung jawab penuh) jika seseorang itu telah kawin atau berumah tangga.
6. Pesta perkawinan masyarakat Batak Toba sering juga disebut dengan (*pamasu-masuon*) pemberkatan yang merupakan puncak dari adat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan yang sah menurut adat Batak adalah apabila pelaksanaannya dilakukan dengan upacara perkawinan adat *Nagok*. Pada perkawinan yang terjadi pada masyarakat Batak Toba bahwa perkawinan yang ideal itu adalah hal yang diinginkan yaitu merupakan adat *Nagok* maksudnya adalah perkawinan *dialap jual* maupun *taruhon jual* yang dilaksanakan dengan cara adat yang penuh lengkap dengan unsur *Dalihan Na Tolu*.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya dalam setiap pelaksanaan pesta perkawinan adat Batak Toba diatur dengan menggunakan pandangan *Dalihan Na Tolu* agar tercipta kesempurnaan pesta perkawinan tersebut.
2. Agar tercipta kesempurnaan dalam melaksanakan upacara adat perkawinan Batak Toba, hendaknya semua unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kedudukan masing-masing.
3. Hendaknya setiap *boru* melakukan tugasnya dengan baik tanpa bantuan pihak lain, agar tercipta budaya Batak yang saling gotong royong yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama didalam melaksanakan kegiatan adat.
4. Hendaknya setiap *hula-hula* harus selalu lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap *boru* karena memang *boru* yang dapat diandalkan sebagai penanggung jawan kegiatan adat pada hula-hula. Dan sebaliknya hendaknya *boru* bersikap hormat kepada *hula-hula*, karena di dalam masyarakat Batak Toba, *hula-hula* memang diperlakukan lebih tinggi kedudukannya di bidang adat (*paradaton*).
5. Hendaknya *Dalihan Na Tolu* semakin dilestarikan dan dibudidayakan dengan baik karena *Dalihan Na Tolu* merupakan salah satu yang mempererat hubungan antara *dongan tubu*, *hula-hula*, dan *boru*. *Dalihan Na Tolu* juga merupakan memperluas sosialisasi atau pergaulan masyarakat batak dengan baik.